



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PELAKSANAAN
RAPAT PLENO DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang menyatakan mengaktifkan kembali Sdr. Theodorus Kossay, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, Sdr. Melkianus Kambu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang Telah Diambil Alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang menyatakan pencabutan terhadap pengambilalihan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten di Provinsi Papua yang Telah Diambil Alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

- c. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk mengambillalih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum setingkat di atasnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang menyatakan mengaktifkan kembali Sdr. Teodorus Kossay, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, Melkianus Kambu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang Telah Diambil Alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 60/SDM.13-BA/91/Prov/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Pengambilalihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PELAKSANAAN RAPAT PLENO DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN.

KESATU : Mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024; dan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023,

sampai dengan masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kembali.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Gubernur Papua di Jayapura;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
6. Bupati Mamberamo Raya di Burmeso;

7. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
8. Bupati Boven Digoel di Tanah Merah;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
10. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Sugapa; dan
11. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

Ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kamluaya